

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.234, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penanaman Pohon. Panduan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.21/MENHUT-II/2010 TENTANG

PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (ONE BILLION INDONESIAN TREES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 telah ditetapkan Hari Menanam Pohon Indonesia;
 - b. bahwa kegiatan penanaman telah mendapat tanggapan luas secara nasional yang ditunjukkan dengan kesediaan menanam dari berbagai komponen bangsa dan perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 8 Desember 2009 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa barat melalui Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*).

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (ONE

BILLION INDONESIAN TREES)

Pasal 1

Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) dapat berjalan lancar.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees), agar berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.21/Menhut-II/2010

TANGGAL: 5 Mei 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yaitu seluas \pm 138 juta Ha. Kawasan hutan tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia, mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan penggerak perekonomian.

Namun keberadaannya beberapa tahun terakhir memiliki persoalan besar dengan terjadinya degradasi hutan dan lahan, deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, perambahan kawasan, kebakaran hutan dan tindak kejahatan hutan lainnya. Dengan laju deforestasi sebesar 1,17 juta hektar per tahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya pemanasan global.

Berbagai tindak kejahatan terhadap hutan, selain mengakibatkan pemanasan global juga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup, hilangnya bioderversity serta menurunnya kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi di masa mendatang.

Terkait dengan pemanasan global, Presiden RI pada saat KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009 menyampaikan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi sebesar 26% - 41% pada tahun 2020. Komitmen tersebut didasari atas kenyataan bahwa :

- 1. Indonesia termasuk pada urutan terbesar negara berkembang emisi dari deforestasi;
- 2. Berdasarkan hasil penelitian para ahli bahwa deforestasi menyumbang 18% dari emisi GHGs total dunia, 75% berasal dari negara berkembang;

3. Diperkirakan emisi dari deforestasi di negara berkembang akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan untuk keperluan pembangunan.

Isu perubahan iklim global bukan merupakan cerita belaka, akan tetapi sudah menjadi suatu kebenaran. Berbagai dampak perubahan iklim telah nyata dirasakan tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia. Beberapa tahun terakhir, pada musim penghujan terjadi peningkatan intensitas badai angin dan hempasan angin panas, bencana banjir tahunan dan tanah longsor. Sebaliknya pada musim kemarau, terjadi bencana kekeringan yang berkepanjangan.

Untuk mengantisipasi dampak pemanasan global tersebut, salah satu upaya yang paling efektif adalah melalui kegiatan penanaman pohon secara massal, karena pohon mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyerap gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global.

Apabila tidak ada aksi pencegahan dipastikan suhu bumi akan terus meningkat. Oleh karena itu, sebagai perwujudan komitmen Bangsa Indonesia dalam penurunan emisi sebesar 26% - 41%, pada Tahun 2010 Indonesia akan melakukan Penanaman Satu Milyar Pohon/*One Billion Indonesian Trees* (OBIT) dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu adanya Panduan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) adalah :

- 1. Untuk meningkatkan kepedulian seluruh komponen bangsa akan pentingnya fungsi pohon untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam mengurangi pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih (*Clean Development Mechanism*).
- 2. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan untuk merehabilitasi hutan dan lahan.

Tujuan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees) adalah:

- 1. Mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor pada musim penghujan serta bencana kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau.
- 2. Mengurangi emisi GHGs (Gas Rumah Kaca) untuk mengantisipasi dampak pemanasan global.

C. Dasar Pelaksanaan

- 1. Keputusan Presiden RI. Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
- 2. Amanat Presiden RI. Pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 8 Desember 2009 di Pasir Malang, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
- 3. Komitmen Indonesia pada KTT Perubahan Iklim Tahun 2009 di Kopenhagen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% 41% pada tahun 2020.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tahapan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon/*One Billion Indonesian Trees* (OBIT) yang meliputi:

- 1. Perencanaan
- 2. Pelaksanaan penanaman
- 3. Pemeliharaan tanaman
- 4. Monitoring dan evaluasi tanaman
- 5. Pelaporan

II. PELAKSANAAN

A. Penanaman Satu Milyar Pohon

Berdasarkan pada pengalaman keberhasilan Gerakan penanaman sebelumnya, Gerakan Penanaman *One Man One Tree* Tahun 2009 ditargetkan minimal 231,8 juta pohon setara dengan jumlah penduduk Indonesia terealisasi 251,6 juta pohon melebihi jumlah pohon yang ditargetkan.

Dengan menggerakan segenap sumber daya yang ada dengan melibatkan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMS, TNI/POLRI, LSM dan partisipasi seluruh masyarakat akan dilakukan Penanaman Satu Miliyar Pohon.

Penanaman Satu Miliyar Pohon pada dasarnya merupakan bagian dari Aksi Penanaman Serentak oleh seluruh penduduk Indonesia untuk menanaman minimal satu miliyar pohon yang dilaksanakan secara terus menerus sepanjang Tahun 2010.

B. Jangka Waktu

Pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) dimulai pada Bulan Februari 2010 dan berakhir sampai dengan Bulan Januari 2011.

Target pencapaian penanaman minimal satu milyar batang bibit, utamanya jenis unggulan lokal dan jenis-jenis yang sesuai dengan peruntukan lahan.

C. Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)

Dalam rangkaian Penanaman Satu Miliyar Pohon perlu dilakukan upacara Puncak Acara pada Tanggal 28 Nopember 2010 di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota yang sekaligus untuk memperingati Tanggal 28 Nopember sebagai "Hari Menanam Pohon Indonesia/HPMI".

D. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) adalah lahan terbuka yang terlantar di luar dan di dalam kawasan

hutan yang dikelola oleh masyarakat/LMD/instansi/TNI/ Kepolisian/BUMN/BUMD/swasta di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi di seluruh Indonesia.

1. Lokasi di dalam kawasan hutan

Kawasan hutan yang dapat dilakukan penanaman adalah lahan hutan yang rusak/tidak produktif melalui kegiatan :

- a. Reboisasi
- b. Restorasi Ekosistem Hutan Bekas Tebangan
- c. Reklamasi Hutan Bekas Tambang
- d. Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa
- e. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
- f. Hutan Tanaman Industri (HTI)

2. Lokasi di luar kawasan hutan

Kawasan di luar hutan yang dapat dilakukan penanaman adalah lahan kritis/tidak produktif/kosong melalui kegiatan :

- a. Hutan Rakyat dalam rangka RHL
- b. Hutan Rakyat Kemitraan
- c. Hutan Kota
- d. Penghijauan Lingkungan
- e. Perkebunan
- f. Dan lain-lain

III. STRATEGI PENCAPAIAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON

Strategi pencapaian target Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) ditempuh melalui program/kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Gerakan Massal oleh masyarakat.

- 1. Program/Kegiatan Sektor Kehutanan
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
 - b. Hutan Tanaman Industri (HTI)
 - c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
 - d. Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa
 - e. Restorasi Ekosistem Hutan Bekas Tebangan
 - f. Reklamasi Hutan Bekas Tambang
 - g. Hutan Rakyat Kemitraan
 - h. Hutan Kota
 - i. RHL dengan sumber dana dari DAK Bidang Kehutanan dan DBH SDA DR
 - j. Penghijauan Lingkungan
 - k. BUMN Kehutanan (Perum Perhutani, PT. Inhutani I s/d V)
- 2. Program/Kegiatan Sektor Lain dan Gerakan Moral Oleh Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan bibit melalui Program/Kegiatan Sektor Lain dan Gerakan Moral Oleh Masyarakat, antara lain melalui penanaman oleh/dalam rangka:

- a. Pengembangan Pohon Trembesi Bantuan Presiden di Daerah.
- b. Pengembangan perkebunan dan tanaman hortikultura oleh Kementrian Pertanian
- c. Program Penanaman Pohon di Jalan Tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
- d. Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon oleh Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB)/PKK
- e. TNI/Polri

- f. Penanaman melalui Dana CSR BUMN/BUMD/ BUMS
- g. Penanaman oleh Industri Otomotif (*Astra Motor Menghijaukan Jakarta*, *dll*)
- h. Accor Hospitality Menanam
- i. Perbankan
- j. Angkasa Pura Menanam
- k. Industri Broad Casting melalui Green Radio RRI
- 1. TVRI/TV SWASTA
- m. Reklamasi Tambang
- n. Penanaman dengan biaya dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota

Adapun tahapan pencapaian target Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) ditempuh dengan :

- 1. Pembentukan Kelompok Kerja;
- 2. Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Monitoring dan Evaluasi;
- 3. Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dengan Kementerian dan BUMN/BUMS terkait;
- 4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5. Publikasi Penanaman Satu Milyar Pohon;
- 6. Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010;
- 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

IV. KELOMPOK KERJA

Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) dimaksudkan untuk :

- 1. Media/Forum Koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Instansi untuk mensukseskan Penanaman Satu Miliyar Pohon Tahun 2010
- 2. Merencanakan, mengorganisir, memobilitasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Penanaman Satu Miliyar Pohon Tahun 2010

Pembentukan Kelompok Kerja dilakukan baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah dilengkapi Tupoksi Kelompok Kerja.

V. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Tata waktu pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) yang dimulai sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	B 02	B 03	В 04	В 05	В 06	В 07	B 08	B 09	B 10		B 12	B1 (2011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembentukan Kelompok Kerja Tk Pusat												
2	Pembentukan Kelompok Kerja Tk Prov.												
3	Pembentukan Kelompok Kerja Tk Kab/Kota												
4	Sosialisasi Tk Pusat												
5	Sosialisasi Tk. Provinsi												
6	Sosialisasi Tk. Kab/Kota												
7	Publikasi												
8	Penanaman												
9	Puncak Aksi												
10	Monitoring dan Evaluasi												
11	Pelaporan												

- Ø Pembentukan Kelompok Kerja dilakukan baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
 - Pembentukan Kelompok Kerja di Provinsi/Kabupaten/ Kota oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- Ø Sosialisasi dilaksanakan baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
- **Ø** Publikasi sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas dilaksanakan sejak awal kegiatan.
- **Ø** Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan sejak Bulan Februari 2010 sampai dengan Bulan Januari 2011
- **Ø** Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2010 sekaligus memperingati "Hari Menanam Pohon Indonesia/HMPI"
- **Ø** Monitoring dan Evaluasi terhadap Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan sejak awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan (Februari 2010 s/d Januari 2011)
- Ø Pelaporan terhadap pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 dilaksanakan setelah ada realisasi penanaman sejak Februari 2010.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas untuk mengetahui gambaran mengenai tahapan proses pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan hasil-hasil keragaan (*performance*) kegiatan secara menyeluruh sebagai input untuk menyempurnakan kegiatan hasil lebih lanjut.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1. Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.
- 2. Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- 3. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.

Terkait pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*), kriteria keberhasilan adalah terlaksananya fasilitasi penanaman pohon sebanyak satu milyar pohon.

Adapun Ukuran Keberhasilan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) adalah terfasilitasinya penanaman pohon sebanyak satu milyar pohon.

B. Pelaporan


Kegiatan pelaporan terhadap kegiatan penanaman satu milyar pohon, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan, agar dapat diketahui oleh pihak lain yang terkait, maka harus dibuat laporan kegiatan.

Laporan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) meliputi lokasi, luas, jenis tanaman dan jumlah tanaman di seluruh wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota/propinsi, dari kementerian/sektor lain serta dari berbagai unsur/elemen masyarakat, dilaporkan secara berjenjang :

1. Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan melaporkan realisasi pelaksanaan penanaman kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi dan Balai Pengelolaan DAS setempat.

- 2. Berdasarkan laporan dimaksud butir 1, Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- 3. Gubernur menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Kehutanan.
- 4. Menteri Kehutanan melaporkan pelaksanaan penanaman kepada Presiden Republik Indonesia.
- 5. Balai Pengelolaan DAS di daerah melaporkan kepada Direktur Jenderal RLPS.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan penanaman satu milyar pohon mengikuti diagram sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)

Adapun format Laporan Realisasi Penanaman seperti Form sebagai berikut :

PROPINSI : PENANAMAN : Sektor Kehutanan/Sektor Lain/Gerak Moral Oleh Masyarakat								
No.	Lokasi (Kec./ Kelurahan /Desa)	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (Btg)	Ket.			
1	2	3	4	5	6			
					-			

Keterangan : Kolom 6 diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ lembaga/masyarakat sebagaimana uraian Bab III No. 1 s/d 2 (Hal L-8 dan L-9)

VII. SOSIALISASI KEGIATAN

Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) yang melibatkan seluruh komponen bangsa mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat luas pada skala Nasional mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa. Oleh karena itu informasi mengenai kegiatan ini harus dipahami oleh berbagai pihak dengan sebaik-baiknya sejak dini.

Penyampaian informasi mengenai pentingnya kegiatan ini kepada masyarakat luas dapat dilaksanakan melalui kampanye, penyuluhan, dakwah, khotbah, penerangan yang terus menerus di media yang tersedia bahkan dengan pertemuan langsung dengan kelompok sasaran, sehingga diharapkan substansi kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lebih strategis lagi di tingkat Desa/Kelurahan penerangan mengenai substansi penanaman dan pemeliharaan pohon dapat diselipkan pada acara pertemuan di Desa/Kelurahan, RT/RW dan arisan oleh pembicara yang menguasai di bidang penanaman pohon, bahkan pada acara keagamaan, pernikahan, khitanan dan acara adat lainnya yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat.

Adapun penyampaian informasi mengenai kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) oleh Kementerian Kehutanan akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi kepada lembaga/instansi di Tingkat Pusat.
- 2. Sosialisasi kepada Gubernur dilaksanakan di Jakarta.
- 3. Gubernur melaksanakan sosialisasi kepada Bupati/Walikota dan instansi pemerintah serta instansi swasta di wilayah masing-masing.
- 4. Bupati/Walikota melaksanakan sosialisasi kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan instansi pemerintah serta instansi swasta di wilayah masingmasing.

Untuk mempermudah pengenalan terhadap program tersebut di atas, berikut adalah logo dan spanduk utama kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*):



Gambar 1. Logo Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)

Makna Logo Penanaman Satu Milyar Pohon/One Billion Indonesian Trees (OBIT)

1. Makna Lingkaran Secara Umum

Lingkaran memberi makna bahwa Penanaman Satu Milyar Pohon/One Billion Indonesian Trees (OBIT) adalah suatu sistem atau suatu gerakan yang terencana dan terus menerus/tidak pernah berhenti. OBIT adalah gerakan moral atau program transformasi kultural yang dilakukan kepada seluruh masyarakat secara terus menerus.

2. Makna Masing-masing Lingkaran

Ø 'Lingkaran 1' berwarna ungu yang menggambarkan terjadinya perbaikan lapisan ozon sebagai dampak dari kegiatan penanaman

- **Ø** Lingkaran 2' berwarna biru dengan gradasi muda ke tua memberi makna komitmen Bangsa Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% 41% secara bertahap guna mengurangi dampak pemanasan global.
- Ø 'Lingkaran 3' berwarna hijau memberi makna pembangunan Indonesia yang bersih (*Clean Develop-ment Mechanism*) sebagai salah satu dampak dari kegiatan penanaman.
- Ø 'Lingkaran 4' lingkaran dengan banyak pohon memberi makna optimisme Bangsa Indonesia dalam pencapaian target penanaman satu milyar pohon.
- Ø 'Lingkaran 5' lingkaran dengan bentuk globe dengan Kepulauan Indonesia berada pada posisi depan memberi makna bahwa Penanaman Satu Milyar Pohon disamping untuk kepentingan Bangsa Indonesia sendiri juga dipersembahkan untuk dunia.



Gambar 2. Contoh Spanduk Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*)

VIII. PENUTUP

Kegiatan penanaman yang terus-menerus sangat diperlukan untuk mengurangi degradasi hutan dan lahan serta mengantisipasi perubahan iklim global. Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees) yang melibatkan seluruh komponen bangsa diharapkan mampu membangun kesadaran diri dalam menanam dan memelihara pohon secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya hasilnya dimasa mendatang benarbenar memberi manfaat yang besar dalam memperbaiki lingkungan hidup termasuk mengurangi pemanasan global.

Untuk itu, diharapkan semua komponen masyarakat dimanapun berada tanpa kecuali untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh kesungguhan bersama-sama dengan pemerintah.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN